



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax. (031) 5913257, 5913752
Website <http://ners.unair.ac.id> | email : dekan@fkp.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 12/UN3.1.13/2016**

TENTANG

**TIM PENJAMINAN MUTU TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2016**

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka untuk pengembangan pendidikan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan perlu adanya penilaian dan evaluasi kembali;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, maka perlu untuk menyusun Penjaminan Mutu Tesis Program Studi Magister Keperawatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Penjamin Mutu Tesis Program Studi Magister Keperawatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan

- Mengingat
- 1 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748;

- 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- 8 Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/H3/OT/2008 Tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
- 9 Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.
- 10 Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 40/H3/KR/2011 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga
- 11 Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2301/UN3/2015 tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Keperawatan Universitas Airlangga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2016**

PERTAMA : Membentuk Tim Penjaminan Mutu Tesis Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas

Airlangga Tahun 2016 dengan susunan personalia seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Tesis bertugas melakukan monitoring dan evaluasi yang diperlukan dalam proses penyusunan dan publikasi tesis, serta bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keperawatan.
- KETIGA : Biaya dan anggaran yang diperlukan oleh Tim Penjaminan Mutu Tesis dibebankan pada RKAT Fakultas Keperawatan Tahun 2016
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Februari 2016
DEKAN,

TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

- Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1 Rektor Universitas Airlangga
 - 2 Ketua Departemen Keperawatan
 - 3 Kaprodi S2 Keperawatan
 - 4 Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Program Studi Magister,



Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.
NIP. 197212172000032001

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Nomor
12/UN3.1.13/2016 tanggal 1 Februari 2016, tentang Tim
Penjaminan Mutu Tesis Program Studi Magister Keperawatan
Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2016

**TIM PENJAMINAN MUTU TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2016**

Penasehat : Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons)
Dekan Fakultas Keperawatan Unair
Narasumber : Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes
Wakil Dekan I Fakultas Keperawatan Unair
Eka Misbahatul, M.Has, S.Kep., Ns., M.Kep
Wakil Dekan II Fakultas Keperawatan Unair
Dr. Ah.Yusuf, S.Kp., M.Kes
Wakil Dekan III Fakultas Keperawatan Unair
Penanggung jawab : Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes
Ketua Program Studi Magister Keperawatan
Ketua : Dr. Joni Haryanto, S.Kp., M.Si
Anggota : Aria Aulia N, S.Kep., Ns., M.Kep
Candra Panji Asmoro, S.Kep., Ns., M.Kep
Ninuk Dian K, S.Kep., Ns., M.Kep., MANP
Ika Yuni W, S.Kep., Ns., M.Kep.Sp.Kep.MB
Elida Ulfiana, S.Kep., Ns., M.Kep
Esty Yunitasari, S.Kp., M.Kes

Surabaya, 1 Februari 2016
DEKAN,


TTD

NURSALAM
NIP.196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Rektor Universitas Airlangga
- 2.Ketua Departemen Keperawatan
- 3.Kaprodi S2 Keperawatan
- 4.Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Program Studi Magister,



Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.
NIP. 197212172000032001